

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang menjadikan peran pajak semakin meningkat dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) (Yustiari, 2016). Pajak dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Negara dalam pernyataan Menteri Keuangan (kemenkeu.go.id, 2022). Pajak dimaknai sebagai kewajiban yang dikontribusikan oleh warga negaranya untuk kemudian akan diterima kembali manfaatnya secara tidak langsung, sesuai definisi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penghasilan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak ini kemanfaatannya dialokasikan untuk kesejahteraan taraf hidup masyarakat (Mala & Ardiyanto, 2021).

Penerimaan pajak negara mengalami hambatan karena wajib pajak badan berbentuk perusahaan bisnis berusaha mengurangi besaran pembayaran pajak yang nilainya diperoleh setelah laba usaha dikali tarif yang berlaku (Wulandari et al., 2020). Menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), nilai realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan hingga 7,79% pada tahun 2019. Hambatan penerimaan pajak tersebut salah satunya dapat dilihat pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan. Menurut data Laporan Tahunan DJP tahun 2020 yang memaparkan rasio kepatuhan WP Badan mencerminkan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah. Rasio tertinggi diperoleh di tahun 2019 dimana baru mencapai 65,47%. Hingga akhir tahun 2020, terjadi penurunan rasio sebesar 5,31% yaitu menjadi 60,16% dikarenakan jumlah WP Badan terdaftar meningkat sebesar 10.283. Namun, realisasi penyampaian SPT Tahunan menurun sebesar 71.937 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan rasio kepatuhan WP Badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72% dari total WP Badan yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 1,65 juta di tahun tersebut

(Pajakku.com, 2022). Hal ini menunjukkan WP Badan masih belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga masih terdapat kelalaian pembayaran pajak oleh WP Badan yang menghambat realisasi target penerimaan pajak Negara dengan penerapan strategi penghindaran pajak (Regina et al., 2021).

Wajib pajak badan seringkali memanfaatkan celah aturan untuk menghindari pembayaran pajak (Sianturi & Pratomo, 2020). Dengan adanya sistem perpajakan di Indonesia yang salah satunya menerapkan *self assessment system*, wajib pajak badan diberikan wewenang untuk menghitung pajaknya secara mandiri sebagai kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang untuk dilaksanakan sebagaimana aturan yang berlaku (Hutauruk et al., 2019). Kepercayaan ini dapat disalahgunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Hendi & Wulandari, 2021), karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak untuk optimalisasi kemakmuran rakyat (Anindyka et al., 2018). Sementara itu, wajib pajak berupaya untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan ke Negara tanpa melewati bingkai aturan (Pohan, 2014), tetapi tetap merugikan capaian target penerimaan pajak Negara.

Dilansir dari Pajakku.com (2020), bahwa Indonesia mengalami dampak kerugian sebesar US\$4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun yang diduga akibat *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan berbentuk korporasi, sementara wajib pajak orang pribadi menyumbang kerugian sebesar US\$78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun. Kerugian ini berdasarkan hasil laporan *Tax Justice Network* dalam tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. Hal ini menunjukkan besarnya tingkat *tax avoidance* didominasi oleh badan usaha di Indonesia.

Besarnya nilai ekonomi badan usaha sektor pertambangan tidak sebanding dengan minimnya kontribusi terhadap total penerimaan pajak nasional di awal semester tahun 2022 (Ortax, 2022). Pada tahun 2020, produksi industri pertambangan telah menghasilkan 562,5 juta ton batu bara

dan 606,2 juta ton di tahun berikutnya, kondisi ini memposisikan Indonesia sebagai negara eksportir batubara terbesar kedua di dunia (Setiawati & Ammar, 2022). Menurut data APBN Kinerja dan Fakta (APBN KITA) 2022, tingginya produktivitas tambang, mendorong sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 286,8% pada enam bulan pertama di 2022, tetapi kontribusi pajak pertambangan di tengah semester tersebut hanya 9,7%, sementara kontributor utama pajak lainnya seperti industri pengolahan yang mencapai 29,7%, perdagangan 23,4%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,5%.

Kasus *tax avoidance* oleh perusahaan tambang ditemukan di Indonesia beberapa waktu lalu tahun 2019. Dilansir dari [finance.detik.com](http://finance.detik.com) (2019), *Global Witness* menerbitkan hasil laporan bahwa entitas publik atas nama PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik *tax avoidance*. Sehingga dari praktik ini perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak hingga Rp1,75 triliun lebih rendah dari seharusnya melalui metode *transfer pricing* kepada anak perusahaannya di Singapura yang kebijakan tarif pajaknya lebih rendah. Menurut Merks et al. (2007), salah satu cara menjalankan *tax avoidance* adalah melakukan pemanfaatan transaksi *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi. Dilansir dari DDTC (2021), pemerintah Indonesia telah menyusun dan memperbaiki aturan dimana terdapat revisi dalam UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas penjabaran dari pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan tentang transaksi *transfer pricing* perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, revisi aturan ini sebagai *tax avoidance rule* yang dirancang pemerintah agar meminimalisir penghindaran pajak.

Penghindaran pajak diindikasikan terjadi pada industri pertambangan. Dilansir dari [Bisnis.com](http://Bisnis.com) (2021), Sacha Winzenried selaku penasehat sektor pertambangan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, menyampaikan bahwa sebanyak 70% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan belum menerapkan laporan transparansi pajak pada tahun 2020. Menurut Sacha, seharusnya transparansi pajak dapat membuka kesempatan bagi perusahaan pertambangan untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana

keuangannya telah dikontribusikan untuk pajak. Transparansi sebagai salah satu prinsip tata kelola yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan audit perusahaan (Sulistiyanti & Saputra, 2020). Sehingga audit yang berkualitas memegang peran penting karena secara tidak langsung mengurangi kemampuan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan terdeteksi oleh otoritas pajak (Hanlon, 2005). Sejalan dengan hasil penelitian Gunawan et al. (2021) yang menemukan bahwa kehadiran kualitas audit yang mumpuni dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Selain dipengaruhi oleh kualitas audit, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kompensasi manajemen (Darma, 2021). Dilansir dari dunia-energi.com (2021), bahwa totalitas direksi maupun komisaris perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dalam meningkatkan kinerja perusahaan akan diberikan imbalan yang setara kinerjanya, baik gaji, tunjangan, insentif, hingga total remunerasi yang cukup besar diberikan apabila ANTM berhasil memiliki kinerja baik. Menurut data laporan tahunan ANTM 2019 berhasil menunjukkan adanya penghasilan meningkat hingga 29,44% dari tahun sebelumnya dan terdapat gaji dan tunjangan bulanan masing-masing 213,5 juta dan 116,64 juta untuk direksi dan komisaris. Hal ini sejalan dengan pernyataan Cahyani dalam buku Kadarisman (2014, hlm. 2), selain mengoptimalkan target yang dicapai, sistem kompensasi entitas juga dapat mendorong dan mempertahankan komitmen orang yang merealisasikan target tersebut. Target kinerja perusahaan seringkali masih dikalkulasikan dari kinerja laba (Alghifari et al., 2020). Oleh karena itu, kompensasi dipergunakan untuk *bonding cost* manajemen sebagai penerima amanah dari pemegang saham dalam menjalankan komitmennya mempertahankan kinerja termasuk laba perusahaan melalui penghindaran pajak (Darma, 2021).

Penelitian ini menggunakan *board gender diversity* sebagai variabel moderasi. *Board gender diversity* terjadi ketika komposisi gender yang mengisi kedudukan sebagai anggota dewan terdapat minimal satu direksi wanita (Riguen et al., 2020). Penelitian *International Finance Corporation* (IFC) berjudul *Keanekaragaman Gender Dewan Perusahaan di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)*, menyatakan bahwa perusahaan

dengan proporsi anggota dewan wanita diatas 30% memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa kehadiran dewan wanita dalam jajarannya (Kompas.com, 2019). *Board gender diversity* dapat menjadi moderasi pada perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Amri (2017) menunjukkan *board gender diversity* memperlemah pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Dalam hubungan kualitas audit yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *board gender diversity* juga dapat memoderasi hubungan tersebut (Riguen et al., 2020).

Hasil penelitian sebelumnya menemukan hasil yang berbeda terkait pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik melalui optimalisasi kualitas auditnya dapat berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* (Lestari & Nedy, 2019; Riguen et al., 2020; Gunawan et al., 2021). Auditor eksternal berperan sebagai pihak ketiga yang membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan sehingga mengurangi keterbatasan informasi pemegang saham (Darmawan, 2020). Hasil penelitian lain memperoleh hasil berbeda dimana kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas pemeriksaan akuntan publik *big four* maupun *non-big four* tetap sama (Ardillah & Prasetyo, 2021; Nurjanah & Aligarh, 2021; Putri & Hudiwinarsih, 2018). Sementara penelitian oleh Rombebunga (2019) dan Zoebar & Miftah (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni adanya kompensasi manajemen berperan sebagai alat agar manajemen tidak bertindak oportunistik dan merasa cukup dengan kenikmatan dari kompensasi tersebut (Amri, 2017; Asih & Setiawan, 2022). Sejalan dengan Rohyati & Suropto (2021) dengan hasil kompensasi manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* karena kompensasi mendorong efisiensi beban diluar beban pajak. Namun, kompensasi manajemen tidak menutup kemungkinan memotivasi manajemen untuk lebih berani menghadapi risiko dan berantusias melakukan penghindaran pajak dengan meminimalisir

tingkat pajak efektif agar memaksimalkan laba usaha (Alghifari et al., 2020; Darma, 2021; Putri & Setiawati, 2021). Sementara itu, penelitian oleh Pucantika & Wulandari (2022) menemukan tidak terdapat hubungan signifikan antara kompensasi manajemen dengan *tax avoidance*.

Berkaitan dengan kehadiran direksi wanita dalam susunan dewan, hasil penelitian sebelumnya (Gracelia & Tjaraka, 2020; Hoseini et al., 2019; Riguen et al., 2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan kehadiran wanita sebagai anggota dewan direksi akan menurunkan keputusan penghindaran pajak, karena tingkat kepatuhan dan menghindari risiko yang dimiliki wanita. Sementara terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Abbas et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi tidak akan mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Mala & Ardiyanto (2021) menemukan hasil yang sama, bahwa dewan direksi laki-laki dan wanita sama-sama menjaga profesionalitas diri dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Penelitian lainnya (Rombebunga, 2019; Simamora & Sari, 2021) menemukan bahwa keberagaman dewan direksi meningkatkan terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, maka pengujian mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dengan *board gender diversity* sebagai pemoderasi masih perlu diteliti. Penelitian ini mereplikasi penelitian Riguen et al. (2020) dan Amri (2017). Perbedaan terletak pada objek, sampel, dan menambahkan variabel independen sebagai unsur keterbaruan. Objek sebelumnya adalah perusahaan non keuangan di United Kingdom periode 2005-2017. Sementara objek penelitian ini perusahaan pertambangan terdaftar di BEI dengan rentang waktu 2019 hingga 2021, dikarenakan pertumbuhan sektor pertambangan tidak sejalan dengan besaran kontribusi pajaknya (Ortax, 2022). Pada penelitian Riguen et al., hanya menggunakan kualitas audit sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini memasukkan tambahan variabel independen yaitu kompensasi manajemen yang diteliti sebelumnya oleh Amri (2017) yang juga hanya terdiri dari satu variabel independen. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini

berjudul “**Kompensasi manajemen dan kualitas audit pada *tax avoidance*: *board gender diversity* sebagai pemoderasi**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di latar belakang, maka rumusan masalah terkait *tax avoidance* sebagai berikut:

- a. Apakah kompensasi manajemen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah *board gender diversity* memoderasi kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah *board gender diversity* memoderasi kualitas audit terhadap *tax avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sedangkan berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk menguji mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk menguji *board gender diversity* dalam memoderasi kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk menguji *board gender diversity* dalam memoderasi kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah literatur bacaan dengan wawasan serta menjadi bukti empiris mengenai praktik *tax avoidance*. Sekaligus menjadi referensi yang digunakan pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan pertimbangan kepada para pemegang saham di sektor pertambangan dalam penentuan pemberian kompensasi manajemen dan lebih selektif dalam menghadirkan pihak ketiga yang membantu pemeriksaan atas transparansi laporan keuangan sebagai akuntabilitas perusahaan. Kemudian, diharapkan juga adanya pertimbangan dari regulator terhadap komposisi pada susunan dewan perusahaan, dimana hadirnya wanita dalam dewan direksi memiliki peran yang memoderasi dalam praktik *tax avoidance* oleh perusahaan.